

**IMPLEMENTASI PENERAPAN DISIPLIN DAN
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KOTA MANADO¹**

Oleh: **Jevania Inoto Putri Palit²**

Dani R. Pinasang³

Stefan Obadja Voges⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana dasar hukum yang mendasari kewenangan Pemerintah Kota Manado dalam melaksanakan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Manado dan implementasi upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Manado, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, Pemerintah Kota Manado memiliki kewenangan penuh untuk menerapkan disiplin dan menegakan hukum protokol kesehatan di Kota Manado dengan tujuan terciptanya keamanan dan perlindungan bagi masyarakat Kota Manado dari pandemi COVID-19 2. Implementasi Upaya Pengendalian dan Pencegahan Corona Virus Disease 2019 di Kota Manado yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado dengan cara : a. Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) b. 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) c. Penerapan New Normal d. Vaksinasi COVID-19 e. Komunikasi Pemerintah Kota Manado kepada Masyarakat Kota Manado

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Pemerintah; Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum; Protokol Kesehatan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada 3 tahun terakhir ini muncul virus baru yang menggemparkan dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Virus ini disebut-sebut adalah virus yang mematikan terbukti dari banyaknya korban jiwa yang sudah direnggutnya. Virus ini bernama virus corona atau Covid-19. Covid-19 pertama kali terjadi di Negara Cina tepatnya di daerah Wuhan pada akhir 2019 lalu dan telah memicu pandemic global. Virus ini mendadak menjadi wabah mengerikan bagi seluruh dunia. Bahkan *World*

Health Organization atau yang disingkat WHO, pada pertengahan Desember telah memperingatkan ke seluruh dunia bahwa Covid-19 ditetapkan sebagai *Public Health Emergency*.⁵

Sejak pertama kali merebak di Wuhan, WHO secara tegas mengingatkan dunia bahwa virus ini sangat berpotensi untuk menyebar dengan cepat. Selain itu, covid-19 menimbulkan kerugian materil yang cukup besar. Berbagai aspek terkena dampaknya terhadap aspek baik sosial budaya maupun perekonomian dunia. Peningkatan jumlah pasien yang terjangkit COVID-19, membuat dunia mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka mencegah COVID-19 semakin menyebar.

Kemudian, setelah terjadinya kasus pertama COVID-19 di Indonesia, pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan pertimbangan:

a.) bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;

b.) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).⁶

Mengikuti instruksi dari Presiden, Pemerintah Sulawesi Utara mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 oleh Gubernur Sulawesi Utara.

Kota Manado merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Utara dan merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki angka positif covid-19 yang tinggi hingga menyebabkan Kota Manado menjadi

⁵ Novita Listyaningrum, *Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Masa Pandemi*, Open Journal Systems, ISSN 2615-3505 Vol.15 No.7, Februari 2021, hlm. 1.

⁶ Kementerian Kesehatan, *Inpres No. 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19*, 11 Januari 2020, <https://promkes.kemkes.go.id/inpres-no-6-tahun-2020-tentang-peningkatan-disiplin-dan-penegakan-hukum-protokol-kesehatan-dalam-pencegahan-dan-pengendalian-covid19>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2021 pukul 20:20 WITA.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101128

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

salah satu kota berzona merah.⁷ Pemerintah Kota Manado yang langsung mengeluarkan Peraturan Walikota Manado Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Manado. Peraturan ini dikeluarkan oleh Walikota Manado G.S Vicky Lumentut pada waktu itu. Penerapan peraturan tersebut dapat dilihat dari tindakan Pemerintah Kota Manado yang langsung menggerakkan Satgas Covid-19 untuk menerapkan Peraturan Walikota Manado Nomor 24 tahun 2020.

Dengan hal ini, Pemerintah Kota Manado ikut memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar Protokol Kesehatan. Sanksi-sanksi administratif maupun sanksi-sanksi sosial tersebut sempat membuat jera beberapa pelanggar Protokol Kesehatan.⁸ Namun, jumlah pasien positif Covid-19 di Manado malah kembali meningkat. Sejak 12 Januari 2021, jumlah pasien positif adalah 4.054. Dan pada tanggal 3 Juli 2021 terakhir, total jumlah pasien positif Covid-19 di Kota Manado telah mencapai angka 5.542.⁹

Satgas COVID-19 Sulut sendiri menyebut ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan mulai kendur¹⁰ meskipun sudah diminta untuk tidak mengabaikan prokes meski sudah divaksin, agar Manado bisa bebas dari virus *Corona* dan Kota Manado menjadi zona aman dari COVID-19.¹¹

Meskipun Pemerintah Kota Manado sudah menerapkan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, kebijakan yang dilakukan Pemerintah tersebut masih belum

memberikan efek jera sekaligus memberikan kesadaran di kalangan masyarakat.¹² Belum juga dengan maraknya berita-berita COVID-19 yang menyebutkan bahwa rumah sakit di Manado menyogok Pasien PDP COVID-19.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum yang mendasari kewenangan Pemerintah Kota Manado dalam melaksanakan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Manado?
2. Bagaimana implementasi upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Manado?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.¹³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Kewenangan Pemerintah Kota Manado dalam Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

1. Dasar Kewenangan Pemerintah Kota Manado

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 6, menjelaskan pengertian kewenangan pemerintahan adalah: "Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik".

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*rechtsmacht*" (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan¹⁴, terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan

⁷ Skivo Marcelino Mandey, *Kota Manado dan Bitung Masuk Zona Merah Covid-19*, 23 Juli 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/07/23/220555178/kota-manado-dan-bitung-masuk-zona-merah-covid-19>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2021 Pukul 19:17 WITA.

⁸ Yoseph Ikanubun, *157 Pelanggar Protokol Kesehatan di Manado Dihukum Push Up hingga Bernyanyi*, 14 Sep 2020, 16:00 WIB, <https://www.liputan6.com/regional/read/4355342/157-pelanggar-protokol-kesehatan-di-manado-dihukum-push-up-hingga-bernyanyi>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2021 20:42 WITA.

⁹ Kawal Covid19, *Jumlah Positif Covid-19 Total di Manado Bertambah 58 Orang*, 3 Juli 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/05/jumlah-positif-covid19-total-di-manado-bertambah-58-orang>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2021 pukul 20:59 WITA.

¹⁰ Cahya Sumirat, *Satgas COVID-19 Sulut Sebut Ketaatan Warga Terhadap Prokes Mulai Kendur*, 7 Desember 2021, <https://sulut.inews.id/berita/satgas-covid-19-sulut-sebut-ketaatan-warga-terhadap-prokes-mulai-kendur>, diakses pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 15:20 WITA.

¹¹ BeritaManado.com, *Kolonel Inf Daniel Lalawi Minta Warga Jangan Abaikan Prokes Meski Sudah Vaksin*, 11 Januari 2022, https://beritamanado.com/kolonel-inf-daniel-lalawi-minta-warga-jangan-abaikan-prokes-meski-sudah-vaksin/#google_vignette, diakses pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 15:29 WITA.

¹² Skivo Mandey, *Dinas Kesehatan Sulawesi Utara Sebut Warga Mulai Abai Prokes*, 6 Desember 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/12/06/134936678/dinas-kesehatan-sulawesi-utara-sebut-warga-mulai-abai-prokes?page=all>, diakses pada 13 Januari 2022 pukul 18:33 WITA.

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, hlm.15.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Yuridika*, Volume No.5 & 6, September-Desember 1997, hlm.1.

kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.

Kewenangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu:

1. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar kontitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.¹⁵

2. Delegasi

Delegasi yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan/lembaga usaha Negara lain dengan kewajiban jawab beralih pada penerima delegasi.

3. Mandat

Mandat yaitu pelemphan-pelemphan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh si pemberi mandat.¹⁷

Di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi : "Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab".

Pengertian pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seperti yang tercantum pada Pasal 1 yang berbunyi "Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Pemerintah Daerah merupakan aparat di daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi ke dalam tiga kategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah pusat, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.¹⁸

Berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. adalah sebagai berikut :

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Pada Pasal 18 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu. Sedang pada ayat (5) dinyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang – undang sebagai urusan pemerintah pusat. Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas berarti ada paradigma baru yang diletakkan oleh UUD 1945 setelah dilakukan perubahan terkait kewenangan pemerintahan daerah,yaitu:

1. Pemerintah daerah di susun dan dijalankan berdasarkan prinsip (asas) otonomi dan tugas pembantuan.
2. Pemerintahan daerah disusun dan dijalankan berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya:
3. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di daerah, kecuali oleh atau berdasarkan ketentuan undang-undang ditentukan sebagai urusan (kewenangan) pemerintah pusat.

¹⁵ M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia setelah Terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*, Zigie Utama, Bengkulu, 2018, hlm 61.

¹⁶ Asmaeny Azis Izlindawati, *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 51.

¹⁷ M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia setelah Terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*, Zigie Utama, Bengkulu, 2018, hlm. 61.

¹⁸ Siswanto Sunarno, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 34.

Pasal 22 UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

- a) melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c) mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d) mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e) meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f) menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g) menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h) mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i) menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; j) mengembangkan sumberdaya produktif di daerah;
- k) melestarikan lingkungan hidup;
- l) mengelola administrasi kependudukan;
- m) melestarikan nilai sosial budaya;
- n) membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o) kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pemerintah memiliki kewajiban dalam upaya pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi masyarakat tersebut dapat digolongkan menjadi 3 yaitu, *to respect* atau menghormati, *to protect* atau melindungi dan *to fulfill* atau memenuhi.

To Respect (menghormati) dalam konteks ini adalah tindakan apa yang tidak akan dilakukan atau apa yang akan dihindari, Negara harus menahan diri dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang berpotensi akan merugikan warga binaan antara lain menghindari kebijakan terhadap limitasi atas pelayanan kesehatan dan tidak merahasiakan segala informasi kesehatan yang penting. Mempertimbangkan dampak hak atas kesehatan bagi masyarakat sebelum menyerujui komitmen internasional.

To Protect (melindungi) merupakan upaya tindakan untuk mencegah pelaku dari negara luar untuk melakukan diskriminasi yang mengakibatkan terhambatnya akses kesehatan di dalam negeri. Pemerintah memberikan kebijakan berupa peraturan untuk melindungi dan menikrnti fasilitas kesehatan yang adil dan memberikan keuntungan bagi warga negaranya.

To Fulfill (memenuhi) merupakan kewajiban pemerintah terhadap pemenuhan secara progresif di bidang kesehatan dan alokasi dari sumber daya

serta obligasi dengan rujukan untuk pemenuhan hak-hak masyarakat dalam bidang kesehatan dan negara juga memfasilitasi fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Implementasi dari ketiga kebijakan pemerintah di atas dapat dilaksanakan dengan dikeluarkan kebijakan-kebijakan berupa peraturan di bidang kesehatan serta anggaran untuk memfasilitasi sarana kesehatan itu sendiri.¹⁹

Melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, kesehatan sudah ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Pemerintah menerbitkan regulasi dalam penanganan penyebaran COVID-19 untuk mendukung keberadaan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (3) yang menetapkan wabah penyakit sebagai salah satu bencana nonalam : "Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit."²⁰

Dalam rangka menjalankan urusan-urusan tersebut, berdasarkan pasal 18 ayat (6) UUD 1945: "Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Dalam situasi merebaknya wabah dari virus covid-19 menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang terhadap pelayan publik dibidang kesehatan bagi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 butir 11 yang dimaksud dengan Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan.

Pemerintah pusat ataupun daerah memiliki tanggung jawab sebagai bentuk kepedulian

¹⁹ Ni Komang Nuratih, *Jurnal Preferensi Hukum, Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Penanggulangan COVID-19 Dalam Rangka Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, ISSN: 2746-5039, Vol. 2 No.2, Juli 2021, hlm. 251.

²⁰ Toar Palilingan, *Aspek Hukum Dalam Penanganan Wabah COVID-19*, 20 April 2020, <https://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-covid-19/>, diakses pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 17:55 WITA.

terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang terdiri dari :²¹

1. Menyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat
2. Menjamin pembiayaan kesehatan
3. Pembinaan dan pengawasan rumah sakit
4. Perlindungan rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang professional
5. Perlindungan kepada masyarakat selaku pengguna jasa rumah sakit
6. Menjamin Informasi kepada masyarakat
7. Menjamin perawatan kegawatdaruratan akibat bencana dan kejadian luar biasa
8. Menyediakan sumber daya manusia dan alat kesehatan berteknologi tinggi

Perlindungan kesehatan masyarakat bertujuan mencegah terjadinya penularan dalam skala luas. Tingkat penularan COVID-19 di masyarakat dipengaruhi oleh adanya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang, untuk itu perlindungan kesehatan masyarakat harus dilakukan oleh semua unsur yang ada di masyarakat baik pemerintah, dunia usaha, aparat penegak hukum serta komponen masyarakat lainnya.²²

Pemerintah berperan penting dalam mengambil kebijakan yang terbaik untuk keselamatan seluruh rakyat. Pemerintah pusat memberi kebijakan atas segala kewenangan yang akan diterapkan oleh pemerintah daerah. Namun demikian, dalam kaitannya dengan wabah COVID-19 yang telah menjadi ancaman bagi seluruh dunia, urusan ini sudah tidak menjadi urusan pemerintah pusat semata melaikan urusan pemerintah daerah juga. Hal ini mengingat COVID-19 sudah dinyatakan WHO sebagai pandemi global, setelah sebelumnya dinyatakan sebagai darurat global atau darurat kesehatan publik yang menjadi perhatian internasional (*Public Health Emergency of International Concern/PHEIC*).²³

Dalam kondisi ini, undang-undang yang tepat diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa

dalam hal terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab melindungi masyarakat dari penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Di sinilah terjadi dinamika kebijakan dan dapat dilihat pada saat pemerintah daerah yang lebih dahulu mengambil langkah antisipasi dan penanganan Covid-19. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Lalu, pada tanggal 3 Juni 2021, Pemerintah Kota Manado mulai menerapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Perda ini bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran COVID-19;
- b. meningkatkan kepatuhan masyarakat, penanggung jawab/pemilik dan/atau pengelola fasilitas umum terhadap penerapan Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19; dan
- d. memberikan efek jera bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Kewajiban bagi perorangan berdasarkan Perda No 1 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. menggunakan alat pelindung berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu pada saat keluar rumah, kecuali sedang makan, minum dan/atau berolahraga;
2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
3. melakukan pembatasan interaksi fisik paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter; dan
4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:

1. melaksanakan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;

²¹ Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Prespektif Undang-undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Depok, 2013, hlm. 84.

²² Keputusan Menteri Kesehatan Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease, hlm. 109.

²³ CNN Indonesia, *Positif Covid-19 Harian Kembali Pecah Rekor Kasus 14.518 Kasus*, 30 Januari 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210130143355-20-600313/positif-covid-19-harian-kembali-pecah-rekor-14518-kasus>, diakses pada tanggal 16 Januari 2022 pukul 12:22 WITA.

2. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan;

3. melakukan upaya identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;

4. melakukan upaya pengaturan jaga jarak;

5. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;

6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan

7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

2. Kewenangan Pemerintah Kota Manado dalam Berita Palsu tentang COVID-19

Pada 2 Juni 2020, sempat viral sebuah postingan di *Facebook* oleh Pengguna Facebook Reza Abdullah dengan cuitan :

"Kejadian di Manado Tadi siang Ada orang yang meninggal Karena Penyakit jantung Tetapi dokter memberikan uang kepada keluarga (menyogok) agar Di beritakan bahwasanya Pasien tersebut meninggal Karena covid 19 Keluarga tidak Terima Alhasil seluruh keluarga beserta rekan nya mengambil jenazah secara paksa. Waw Ada apa dengan indonesiaku."

Unggahan tersebut telah memperoleh 15 komentar dan 305 kali dibagikan. Namun, Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Sulawesi Utara Sulawesi Utara Steaven Dandel mengatakan, terkait isu pemberian uang dalam kasus tersebut, dalam SOP tidak ada kebijakan pemberian uang kepada keluarga.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 288 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sulawesi Utara.

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mempunyai tugas :

a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19;

b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 secara cepat dan tepat;

c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19; dan

d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.²⁴

Dan ujar Steaven Dandel sendiri, yang ia tangkap dari pihak rumah sakit, uang diserahkan kepada imam yang dipanggil pihak RS untuk memandikan dan mensalatkan jenazah. Bukan kepada keluarga.²⁵

Ada juga video viral lainnya yang menyebutkan anak pasien setelah memandikan jenazah ayahnya, pihak rumah sakit langsung memberikan uang agar jenazah tidak lagi dibawa ke rumah melainkan langsung dibawa ke lokasi pemakaman. Dalam kasus ini, Direktur Utama (Dirut) RS Pancaran Kasih dr Frangky Kambey, ini hanyalah kesalahpahaman.

Karena dalam fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz Al-Jana'iz*) Muslim yang terinfeksi Covid-19 menegaskan bahwa :

"Pengurusan jenazah (*tajhizal-jana'iz*) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat.

Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19." Dan Stevan menjelaskan kembali agar tidak terjadi cerita-cerita lain, bahwa almarhum meninggal karna sakit ginjal bukan karna COVID-19.²⁶

Dalam hal ini, yang harus diperhatikan adalah Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/4834/2021 tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), bahwa : "Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota

²⁴ Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 288 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sulawesi Utara.

²⁵ Pebrianto Eko Wicaksono *Cek Fakta: Viral Dokter RS di Manado Sogok Keluarga Pasien PDP Covid-19, Ini Faktanya*, 2 Juni 2020, <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4268535/cek-fakta-viral-dokter-rs-di-manado-sogok-keluarga-pasien-pdp-covid-19-ini-faktanya>, diakses pada tanggal 21 Juli 2022 pukul 13:57 WITA.

²⁶ ManadoPost, *Ini Penjelasan Dirut RS Pancaran Kasih Terkait Tudingan 'Uang Sogok'*, 2 Juni 2020, <https://manadopost.jawapos.com/berita-terbaru/02/06/2020/ini-penjelasan-dirut-rs-pancaran-kasih-terkait-tudingan-uang-sogok/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2022.

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.” Sehingga Pemerintah memiliki kewenangan penuh dalam Tata Laksana Pemakaman Jenazah *Corona Virus Disease*, dan dibutuhkannya penyesuaian protokol dengan tetap memenuhi prinsip etika, norma sosial dan agama, kewaspadaan standar dan transmisi dalam rangka pencegahan dan pengendalian, serta melindungi tenaga kesehatan, tenaga pemulasaraan dan pemakaman jenazah, keluarga, dan masyarakat secara umum.

B. Implementasi Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Manado

Dalam upaya pemutusan rantai penyebaran COVID-19 di Kota Manado, berikut beberapa bentuk implementasi dalam upaya pencegahan COVID-19 yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado:

1. Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Diketahui, tim satgas COVID-19 dibentuk dilatarbelakangi oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan *Novel Corona Virus (Infeksi 2019)* sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya.

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19;
- b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 secara cepat dan tepat;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19; dan
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.²⁷

2. 3T (*Testing, Tracing, dan Treatment*)

Pemerintah Kota Manado juga menekan langkah 3T yaitu *Testing, Tracing, dan Treatment* terhadap masyarakat Kota Manado yang mengalami gejala COVID-19.

T yang pertama : *Testing* (Tes) adalah pemeriksaan dini untuk dapat mengetahui kondisi seseorang sudah terjangkit Covid-19 atau tidak. Hal

ini sangat penting agar tindakan lebih lanjut atau perawatan dapat diterima/dilakukan dengan cepat. Dengan *testing*, potensi penularan dapat diperkecil.

T yang kedua: *Tracing* (Telusur) Telusur adalah proses mengidentifikasi siapa saja orang-orang yang telah berkontak dengan pasien positif Covid-19. Ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus covid-19.

T yang ketiga: *Treatment* (Tindak Lanjut) Tindak lanjut adalah perawatan kepada pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19. Perawatan tersebut terdiri dari 2 cara, yaitu isolasi dirumah sakit atau isolasi mandiri di rumah jika pasien tersebut tidak memiliki gejala apapun.²⁸

3. Penerapan *New Normal (Adaptasi Kebiasaan Baru)*

New normal merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang berbeda dengan kondisi sebelumnya yang pada akhirnya akan menjadi suatu hal lumrah yang baru. Hal ini akan memastikan kesiapan masyarakat dalam membangun kembali apayang telah dibuat rubuh oleh suatu krisis maupun pandemi dengan kondisi yang lebih kuat.²⁹

Mematuhi aturan dalam tatanan baru kehidupan sosial tersebut sangat perlu ditanamkan pada setiap individu agar tercipta keseragaman pola pikir dan perilaku dalam menjalankan aktifitas sehari-hari di berbagai segi kehidupan masyarakat. Aktifitas yang kembali normal setelah mengalami isolasi, dalam bentuk tatanan baru mengikuti protokol kesehatan untuk beradaptasi dan melawan Covid-19 adalah cara hidup baru yang dikenal dengan *New Normal*.³⁰

Pemerintah Sulawesi Utara mulai menerapkan *New Normal* di Sulut termasuk di Kota Manado pada 23 Juni 2020 dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan diberlakukannya *New Normal*, setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah

²⁸ Covid19.go.id, *3T (Testing, Tracing, Treatment)*, 7 Januari 2021, <https://covid19.go.id/edukasi/masyarakat-umum/3t-testing-tracing-treatment>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2021, 17:50 WITA.

²⁹ Jobinus Kelabetme, *Pedagang Pasar Tradisional Pinasungkulan Karombasan Manado Menghadapi New Normal Covid 19*, ISSN: 1979-0481, Vol.14 No.3, Juli – September 2021, hlm. 4.

³⁰ Dinas Kehutanan, *PERGUB NO. 44 TAHUN 2020 Terbit, Sulut Bersiap New Normal*, 2 Juli 2020, <https://dishutda.sulutprov.go.id/pergub-no-44-tahun-2020-terbit-sulut-bersiap-new-normal/>, diakses pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 19:15 WITA.

²⁷ Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 288 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Sulawesi Utara.

Sulawesi Utara, termasuk di wilayah Kota Manado, diwajibkan untuk :

- a. menggunakan masker disaat beraktivitas di luar rumah;
- b. mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau mencuci tangan berbasis alkohol, dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dalam beraktivitas;
- c. menjaga jarak (physical distancing) di semua tempat minimal 1 (satu) meter; dan
- d. membiasakan memberi salam tanpa melakukan kontak fisik.³¹

4. Vaksinasi COVID-19 di Kota Manado

Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok (*herd immunity*) agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya.³² Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu.³³

Salah satu cara penanganan covid-19 di Kota Manado melalui percepatan program vaksinasi, strategi percepatan vaksinasi pemerintah yang berkolaborasi dengan banyak pihak mampu menjangkau luas target vaksinasi tidak lepas dengan kolaborasi banyak pihak. Baik tenaga kesehatan, TNI, Polri, pemerintah daerah, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat lainnya yang terus menerus berpartisipasi dalam percepatan vaksinasi. Bagi masyarakat yang telah memiliki kesadaran tinggi untuk melakukan vaksinasi. Begitu juga dengan masyarakat yang mau mengajak keluarga, saudara, dan orang lingkungan sekitar untuk vaksinasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkan. Inilah yang menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Manado untuk melakukan optimalisasi penanganan penyebaran penularan *Corona Virus Disease* 2019.³⁴

³¹ Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 44 Tahun 2020 pasal 5.

³² Eunice Margarini, *Masyarakat Indonesia Sambut Baik Vaksinasi Covid-19*, <https://promkes.kemkes.go.id/masyarakat-indonesia-sambut-baik-vaksinasi-covid-19>, 30 Maret 2021, diakses pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 13:47 WITA

³³ Dinas Kesehatan Surakarta, *Pentingnya Vaksinasi COVID-19*, <https://dinkes.surakarta.go.id/pentingnya-vaksinasi-covid-19/>, 2 Agustus 2021, diakses pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 13:52 WITA

³⁴ Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2021.

Menindaklanjuti PERPRES 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PERPRES Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 serta Kewaspadaan terhadap transmisi varian baru seperti Omicron, maka Gubernur Sulawesi Utara Mengeluarkan Surat Edaran Nomor 440/21.7006/Sekr-Dinkes tanggal 7 Desember 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara. Berikut nama-nama vaksin COVID-19 di Indonesia yang telah mendapatkan EUA dari BPOM :

1. Sinovac/Coronavac

Vaksin buatan Sinovac Biotech Ltd. yang diberi nama CoronaVac ini merupakan jenis vaksin inaktivasi. Artinya vaksin berisi patogen yang sudah dimatikan, sehingga bisa merangsang terbentuknya sistem kekebalan tubuh tanpa menyebabkan penyakit. Vaksin Sinovac diberikan sebanyak dua dosis dengan jarak waktu antara tiap pemberian minimal selama 28 hari.

2. AstraZeneca

Vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi Inggris, AstraZeneca, bekerja dengan cara membawa protein lonjakan ke dalam sel tubuh, sehingga sel-sel bisa membacanya dan membuat salinan protein lonjakan. Sistem kekebalan tubuh kemudian akan belajar untuk mengenali dan melawan virus SARS-CoV-2. Sama seperti Sinovac, vaksin AstraZeneca juga diberikan sebanyak dua kali penyuntikan dengan jarak waktu pemberian antar dosis yaitu 12 minggu.

3. Moderna

Vaksin corona buatan Moderna ini diklaim memiliki efektivitas sebesar 94,5 persen. Vaksin ini berbasis mRNA yang bekerja dengan cara menginstruksikan sel untuk membuat protein lonjakan, sehingga tubuh bisa menghasilkan respons kekebalan dan menyimpan informasi tersebut.

4. Sinopharm

Vaksin buatan China National Pharmaceutical Group Corporation ini juga merupakan vaksin inaktivasi yang menstimulasi sistem kekebalan tubuh tanpa risiko menyebabkan penyakit. Sinopharm diberikan sebanyak 2 dosis dengan interval 3-4 minggu.

5. Pfizer

Pfizer sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM pada 15 Juli 2021 lalu. Vaksin ini mengklaim memiliki efektivitas 95 persen untuk menangkal virus corona, dan tidak menimbulkan risiko efek samping yang berarti. Vaksin Pfizer diberikan sebanyak dua kali penyuntikan dengan interval antar dosis, yaitu 21-28 hari.

6. Johnson & Johnson

Vaksin Johnson & Johnson juga digunakan untuk kelompok usia 18 tahun ke atas dengan pemberian dosis tunggal atau sekali suntikan.

7. Vaksin Cansino (Convidecia)

Vaksin Convidecia merupakan vaksin yang dikembangkan oleh CanSino Biological Inc. dan Beijing Institute of Biotechnology yang juga merupakan vaksin vector dengan menggunakan Adenovirus. Vaksin ini sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari BPOM dan bisa digunakan pada kelompok usia 18 tahun ke atas dengan pemberian satu kali suntikan.

8. Novavax

Vaksin yang diproduksi di India ini menggunakan teknologi yang berbeda dengan vaksin-vaksin Corona lainnya. Novavax yang diberikan sebanyak dua dosis, berisi protein untuk membawa fragmen virus corona yang tidak berbahaya untuk menghasilkan reaksi kekebalan.

9. Sputnik-V

Vaksin Sputnik V mendapat izin dari BPOM untuk digunakan pada kelompok usia 18 tahun ke atas. Vaksin ini diberikan secara injeksi intramuscular sebanyak 2 kali penyuntikan dengan rentang waktu 3 minggu.

10. Zifivax.

Zifivax merupakan vaksin yang dikembangkan dan diproduksi oleh Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical dengan *platform* rekombinan protein sub-unit. Vaksin ini bisa digunakan pada orang berusia 18 tahun ke atas sebagai perlindungan dari virus SARS-CoV-2. Vaksin Zifivax diberikan sebanyak 3 kali suntikan dengan interval pemberian 1 bulan dari penyuntikan pertama ke penyuntikan berikutnya.³⁵

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 telah dilaksanakan sejak 13 Januari 2021 di seluruh Indonesia dan dilakukan secara bertahap. Di Kota Manado sendiri seluruh masyarakat Kota Manado diwajibkan untuk :

1. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran vaksinasi COVID-19 WAJIB mengikuti vaksinasi COVID-19 dengan Dosis Lengkap (dosis 1 dan dosis 2) untuk membentuk kekebalan/imunitas secara optimal;

2. Menjadikan Kartu Vaksin/Sertifikat Vaksin Dosis Lengkap sebagai salah satu syarat dalam pengurusan administrasi pemerintahan dan swasta

serta kegiatan sosial kemasyarakatan termasuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas;

3. Memberi sanksi sesuai Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 kepada setiap sasaran yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 Dosis Lengkap;

4. Melakukan penjarangan sasaran yang belum vaksin di lintas batas wilayah kabupaten/kota dan kecamatan serta tempat-tempat umum seperti Pasar, Mall, Terminal dan Sekolah.³⁶

Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID, Kota Manado telah mencapai 359.285 orang yang berhasil di vaksinasi.³⁷. Dari data tersebut, Terlihat bahwa pandangan masyarakat baik dan masyarakat juga memahami bahaya dari penyakit COVID-19 dan masyarakat juga memahami protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Sehingga sebagian besar dari Masyarakat Kota Manado sendiri tidak ragu untuk mengambil vaksinasi.

5. Komunikasi Pemerintah Kota Manado kepada Masyarakat Kota Manado

Pada awal kemunculan wabah virus Corona di Kota Manado, pemerintah Kota Manado mendapat banyak sorotan terkait dengan transparansi data dalam penanganan COVID-19. Keterlambatan pembuatan kanal informasi virus Corona sehingga tidak adanya informasi mengenai penyebaran penyakit dan bagaimana jalur penelusuran virus, bahkan sikap pemerintah yang berkesan kontradiktif dalam memberikan informasi kepada publik melalui berbagai pesan kebijakan.

Sebagai akibat dari lemahnya informasi yang diterima oleh masyarakat sehingga mendorong kepanikan yang lebih mendalam di tengah-tengah masyarakat bahkan menimbulkan kegaduhan dan gagal fokus kemudian ditunjukkan oleh *panic buying*. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Manado telah memanfaatkan media sosial sebagai medium komunikasi publik melalui siaran langsung untuk menyampaikan himbuan ataupun penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan penanganan COVID-19.

Selain pemanfaatan media sosial, pemerintah Kota Manado juga melakukan komunikasi publik menggunakan mobil keliling dengan pengeras suara yang bertujuan untuk mengkampanyekan dan mengedukasi masyarakat

³⁵ Suci Risanti Rahmadania, *10 Nama Vaksin COVID-19 di Indonesia Ini Sudah Dapat EUA BPOM*, 30 Desember 2021, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5876914/10-nama-vaksin-covid-19-di-indonesia-ini-sudah-dapat-eua-bpom>, diakses pada tanggal 15 Januari 2022 pukul 18:07 WITA.

³⁶ Surat Edaran Gubernur Sulawesi Utara Nomor 440/21.7006/Sekr-Dinkes.

³⁷ Fandri Mamonto, *Manado daerah pertama di Sulut cakupan vaksinasi dosis pertama 100 persen*, 18 Oktober 2021, <https://zonautara.com/2021/10/18/manado-daerah-pertama-di-sulut-cakupan-vaksinasi-dosis-pertama-100-persen/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2022 pukul 18:16 WITA.

terkait dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19.³⁸

Berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Menangani Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan,, Pemerintah Kota Manado memiliki kewenangan untuk mengupayakan komunikasi pada masyarakat melalui bantuan sosial (bansos). Pemberian bantuan kepada masyarakat berupa pemberian sembako dilakukan oleh Dinas Sosial secara berkala tiap tahunnya dengan 4 tahap,

Pada tahun 2020 proses pembagian 3 kali secara bertahap dengan 11 kecamatan yang ada di kota Manado, pembagian dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan pangan dari pemerintah kota Manado, dengan program Sembako, Bantuan ditingkatkan dan jenis komoditas yang dapat dibeli diperluas berupa ikan kaleng, supermie, gula pasir dan kopi sachet, Hal ini sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya.

Program Sembako merupakan pengembangan dari program Bantuan Pangan Nontunai sebagai program transformasi bantuan pangan untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran. Pembagian tahap 4 pada tahun 2021 dibagikan kepada masyarakat yang berumur lanjut usia dalam bentuk sembako berupa beras, ikan kaleng, minyak kelapa dan masker, penyaluran sembako tahap 4 kepada masyarakat yang menjadi program dari dinas sosial telah di bagikan menurut data yang sudah di susun dalam pembagian 11 kecamatan 87 kelurahan yang ada di kota Manado yaitu, kecamatan sario, kecamatan wanea, kecamatan malalayang, kecamatan wenang, kecamatan tikala, kecamatan paal 2, kecamatan singkil, kecamatan tuminting, kecamatan mapanget, kecamatan bunaken barat, dan kecamatan bunaken.³⁹

Namun, terdapat masalah di sosialisasi bansos yang minim kepada masyarakat. Banyak masyarakat tak tahu, berapa seharusnya nominal bansos yang

mereka terima atau apa saja rincian sembako yang menjadi hak mereka. Alhasil, masyarakat juga kesulitan dalam memeriksa, apakah bansos yang diterimanya sudah sesuai atau tidak.

Selain itu, Pemerintah Kota Manado juga melaksanakan Gerakan Mobil Masker sejak 9 Oktober 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat mitigasi, memberikan edukasi sekaligus sosialisasi kepada masyarakat Kota Manado tentang pentingnya penggunaan masker. Sebanyak 500 ribu masker beserta 100 ribu sabun cuci tangan dan 100 ribu *hand sanitizer* dibagikan kepada masyarakat di Manado.⁴⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, Pemerintah Kota Manado memiliki kewenangan penuh untuk menerapkan disiplin dan menegakan hukum protokol kesehatan di Kota Manado dengan tujuan terciptanya keamanan dan perlindungan bagi masyarakat Kota Manado dari pandemi COVID-19
2. Implementasi Upaya Pengendalian dan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Manado yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado dengan cara :
 - a. Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
 - b. 3T (*Testing, Tracing, dan Treatment*)
 - c. Penerapan *New Normal*
 - d. Vaksinasi COVID-19
 - e. Komunikasi Pemerintah Kota Manado kepada Masyarakat Kota ManadoImplementasi Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 juga diperkuat dengan Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2021 agar memperkuat upaya Pemerintah Kota Manado dalam penanganan COVID-19.

B. Saran

1. Disarankan bagi Pemerintah Kota Manado untuk menggunakan wewenang penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat Kota Manado dari virus COVID-19.
2. Disarankan bagi Pemerintah Kota Manado untuk menerapkan sanksi yang lebih tegas sekaligus pemberian edukasi secara langsung terhadap

³⁸ Lorenzo Manemba, *Upaya Penanganan Covid-19 Pemerintah Kota Manado Dan Respon Masyarakat*, 21 November 2021, <https://www.seputarsulut.com/upaya-penanganan-covid-19-pemerintah-kota-manado-dan-respon-masyarakat/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2022 pukul 19:04 WITA.

³⁹ Rian El Kharis S.P Napitupulu, Strategi Pemerintah Kota Manado dalam Memberdayakan Masyarakat Menghadapi Pandemi COVID-19, *Jurnal Politico FISIP UNSRAT*, Vol.11 No.2, 2022, hlm. 10.

⁴⁰ CNN Indonesia, *Mobil Masker BNPB Perkuat Prokes di Manado*, 11 Oktober 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211010145624-25-705838/mobil-masker-bnpb-perkuat-prokes-di-manado>, diakses pada tanggal 15 Januari 2022 pukul 19:10 WITA.

masyarakat Kota Manado mengenai pentingnya untuk menerapkan protokol kesehatan dan tidak mengabaikan serta melalaikan Protokol Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Asmaeny Azis Izlindawati, *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018
- Chaerudin, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008
- Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Mutiara Sumber Widya, Bandung, 2002
- Irwansyah, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020
- Makmur dan Rohana Thahier, *Konseptual & Kontekstual Administrasi dan Organisasi Terhadap Kebijakan Publik*, Rafika Aditama, Bandung, 2016
- M. Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia setelah Terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*, Zigie Utama, Bengkulu, 2018
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kompetensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang: Model- Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2010
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2012,
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997
- Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Prespektif Undang-undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Depok, 2013
- Suteki dan Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT Raja Grafindo, Depok, 2018

B. Jurnal :

- Arianda Aditia, *COVID-19: Epidemiologi, Virologi, Penularan, Gejala Klinis, Diagnosa, Tatalaksana, Faktor Risiko, dan Pencegahan*, Jurnal Penelitian Perawat Profesional, Vol.3 No.4, November 2021
- Ardika Nurfurqon, *Analisi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi*, Jurnal Yustika, Vol.23 No.01, 2020
- Donald Van Meter dan Carl E. Van Horn, *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, Vol. 6 No.4, Februari 1975
- Imam Alimaun, *pengaruh kedisiplinan terhadap hasil belajar siswa kelas V sekolah dasar se-daerah binaan R.A Kartini Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo*, Semarang : UNNES, 2015
- Jobinus Kelabetme, *Pedagang Pasar Tradisional Pinasungkulan Karombasan Manado Menghadapi New Normal Covid 19*, ISSN: 1979-0481, Vol.14 No.3, Juli – September 2021
- Lukman Isnawan, *Pentingnya Kesadaran Masyarakat Dalam Memutuskan Rantai Penularan Covid-19*, Mahasiswa KPM IAIN Pare-Pare, Tulisan Bersama melawan Covid-19
- Moch Halim Sukur, *Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid- 19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, Journal Incio Legis, Vol. 1 No.1, Oktober 2020
- Ni Komang Nuratih, *Jurnal Preferensi Hukum, Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Penanggulangan COVID-19 Dalam Rangka Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, ISSN: 2746-5039, Vol. 2 No.2, Juli 2021
- Novita Listyaningrum, *Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Masa Pandemi*, Open Journal Systems, ISSN 2615-3505 Vol.15 No.7, Februari 2021
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Volume No.5 & 6, September-Desember 1997
- Rian El Kharis S.P Napitupulu, *Strategi Pemerintah Kota Manado dalam Memberdayakan Masyarakat Menghadapi Pandemi COVID-19*, Jurnal Politico FISIP UNSRAT, Vol.11 No.2, 2022

C. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Kesatuan Indonesia 1945
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif

- dan Aman COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara
- Peraturan Walikota Manado Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Manado.
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
 - Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2021
 - Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
- D. Artikel**
- APA: KBBI, 2016. Pada KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kamus>, diakses pada 13 Januari 2022 pukul 17:31 WITA
- BeritaManado.com, "*Kolonel Inf Daniel Lalawi Minta Warga Jangan Abaikan Prokes Meski Sudah Vaksin*", 11 Januari 2022, https://beritamanado.com/kolonel-inf-daniel-lalawi-minta-warga-jangan-abaikan-prokes-meski-sudah-vaksin/#google_vignette, diakses pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 15:29 WITA
- Cahaya Sumirat, "*Satgas COVID-19 Sulut Sebut Ketaatan Warga Terhadap Prokes Mulai Kendur*", 7 Desember 2021, <https://sulut.inews.id/berita/satgas-covid-19-sulut-sebut-ketaatan-warga-terhadap-prokes-mulai-kendur>, diakses pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 15:20 WITA
- CNN Indonesia, "*Mobil Masker BNPB Perkuat Prokes di Manado*", 11 Oktober 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211010145624-25-705838/mobil-masker-bnpb-perkuat-prokes-di-manado>, diakses pada tanggal 15 Januari 2022 pukul 19:10 WITA
- CNN Indonesia, "*Positif Covid-19 Harian Kembali Pecah Rekor Kasus 14.518 Kasus*", 30 Januari 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210130143355-20-600313/positif-covid-19-harian-kembali-pecah-rekor-14518-kasus>, diakses pada tanggal 16 Januari 2022 pukul 12:22 WITA
- CNN Indonesia, "*Satu Warga Manado Positif Corona Punya Riwayat Umrah*", 15 Maret 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200315071055-20-483527/satu-warga-manado-positif-virus-corona-punya-riwayat-umrah>, diakses pada tanggal 16 Januari 2022 pukul 14:54 WITA
- Covid19.go.id, "*3T (Testing, Tracing, Treatment)*", 7 Januari 2021, <https://covid19.go.id/edukasi/masyarakat-umum/3t-testing-tracing-treatment>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2021, 17:50 WITA.
- Dinas Kehutanan, "*PERGUB NO. 44 TAHUN 2020 Terbit, Sulut Bersiap New Normal*", 2 Juli 2020, <https://dishutda.sulutprov.go.id/pergub-no-44-tahun-2020-terbit-sulut-bersiap-new-normal/>, diakses pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 19:15 WITA
- Dinas Kesehatan Surakarta, "*Pentingnya Vaksinasi COVID-19*", <https://dinkes.surakarta.go.id/pentingnya-vaksinasi-covid-19/>, 2 Agustus 2021, diakses pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 13:52 WITA
- Eunice Margarini, "*Masyarakat Indonesia Sambut Baik Vaksinasi Covid-19*", <https://promkes.kemkes.go.id/masyarakat-indonesia-sambut-baik-vaksinasi-covid-19>, 30 Maret 2021, diakses pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 13:47 WITA
- Fandri Mamonto, "*Manado daerah pertama di Sulut cakupan vaksinasi dosis pertama 100 persen*", 18 Oktober 2021, <https://zonautara.com/2021/10/18/manado-daerah-pertama-di-sulut-cakupan-vaksinasi-dosis-pertama-100-persen/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2022 pukul 18:16 WITA
- Kawal Covid19, "*Jumlah Positif Covid-19 Total di Manado Bertambah 58 Orang*", 3 Juli 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/05/jumlah-positif-covid19-total-di-manado-bertambah-58-orang>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2021 pukul 20:59 WITA
- Kementrian Kesehatan, "*Inpres No. 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan*

- Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19*", 11 Januari 2020, <https://promkes.kemkes.go.id/Inpres-no-6-tahun-2020-tentang-peningkatan-disiplin-dan-penegakan-hukum-protokol-kesehatan-dalam-pencegahan-dan-pengendalian-covid19>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2021 pukul 20:20 WITA
- Lorenzo Manemba, "*Upaya Penanganan Covid-19 Pemerintah Kota Manado Dan Respon Masyarakat*", 21 November 2021, <https://www.seputarsulut.com/upaya-penanganan-covid-19-pemerintah-kota-manado-dan-respon-masyarakat/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2022 pukul 19:04 WITA
- ManadoPost, *Ini Penjelasan Dirut RS Pancaran Kasih Terkait Tudingan 'Uang Sogok'*, 2 Juni 2020, <https://manadopost.jawapos.com/berita-terbaru/02/06/2020/ini-penjelasan-dirut-rs-pancaran-kasih-terkait-tudingan-uang-sogok/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2022.
- Skivo Mandey, "*Kota Manado dan Kota Bitung Masuk Zona Merah Covid-19*", 23 Juli 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/07/23/220555178/kota-manado-dan-bitung-masuk-zona-merah-covid-19>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2021 pukul 19:17 WITA
- Suci Risanti Rahmadania, "*10 Nama Vaksin COVID-19 di Indonesia Ini Sudah Dapat EUA BPOM*", 30 Desember 2021, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5876914/10-nama-vaksin-covid-19-di-indonesia-ini-sudah-dapat-eua-bpom>, diakses pada tanggal 15 Januari 2022 pukul 18:07 WITA
- Toar Palilingan, *Kedaruratan Penularan Covid-19 Butuh Upaya Luar Biasa Pemerintah dan Masyarakat*, 23 April 2020, <https://manadopost.jawapos.com/opini/23/04/2020/kedaruratan-penularan-covid-19-butuh-upaya-luar-biasa-pemerintah-dan-masyarakat/>, diakses pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 18:00 WITA
- Toar Palilingan, *Aspek Hukum Dalam Penanganan Wabah COVID-19*, 20 April 2020, <https://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspek-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-covid-19/>, diakses pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 17:55 WITA
- Surat Edaran Gubernur Sulawesi Utara Nomor 440/21.7006/Sekr-Dinkes
 - Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 288 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Sulawesi Utara.
 - Keputusan Menteri Kesehatan Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease*

E. Sumber Lain